



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

SAMSIARTI, Tempat/Tanggal Lahir, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 16 Februari 1993, Alamat Dukuh Gintung RT. 003 RW. 001 Desa Binangun, Kecamatan Karang Kobar, Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 172/ Pdt.P/2020/PN Bnr tanggal 3 September 2020 sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Gintung RT. 003 RW. 001 Desa Binangun Kecamatan Karang Kobar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama SAMSIARTI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal Enam Belas Pebruari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 77690/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan Paket C dimana ijazah Pemohon, Nama, Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon tertulis dan terbaca SAMSIYANTI, ENAM BELAS FEBRUARI SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT DAN SAMPUDI;
- Bahwa penulisan Nama, Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama, Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama, Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama, Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama, Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SAMSIARTI, ENAM BELAS FEBRUARI SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA DAN SAMBUDI MISTAM DENGAN TUTUR KARIPAH dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAMSIYANTI, ENAM BELAS FEBRUARI SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT DAN SAMBUDI DENGAN TUTUR KARIPAH sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama, Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Nama, Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAMSIARTI Nomor 77690/TP/2009 tanggal Tujuh April Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca SAMSIARTI, ENAM BELAS FEBRUARI SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA DAN SAMBUDI MISTAM DENGAN TUTUR KARIPAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAMSIYANTI, ENAM BELAS FEBRUARI SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT DAN SAMBUDI DENGAN TUTUR KARIPAH;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama, Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAMSIARTI Nomor 77690/TP/2009 tanggal Tujuh April Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca SAMSIYANTI, ENAM BELAS FEBRUARI SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA DAN SAMBUDI MISTAM DENGAN

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUTUR KARIPAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAMSIYANTI, ENAM BELAS FEBRUARI SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT DAN SAMBUDI DENGAN TUTUR KARIPAH serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3304135602930001, tertanggal 18-09-2012, atas nama SAMSIARTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/67/VII/91, tanggal 2 Juli 1991, atas pernikahannya Mistam dan Karipah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samsiarti Nomor : 77690/TP/ 2009 tertanggal 7 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.3);
4. Foto Copy Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012 Nomor : DN-03-PC 0047187 tanggal 4 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. (diberi tanda P.4);
5. Foto Copy Surat Pengantar/Keterangan, Nomor : 470/440/VIII/2020, tanggal 03 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binangun, Kec. Karangobar, Kab.Banjarnegara. (diberi tanda P.5);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Pengantar/Keterangan, Nomor : 470/452/VIII/2020, tanggal 05 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binangun, Kec. Karangobar, Kab.Banjarnegara. (diberi tanda P.6);
7. Foto Copy Surat Pengantar/Keterangan, Nomor : 470/453/VIII/2020, tanggal 03 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binangun, Kec. Karangobar, Kab.Banjarnegara. (diberi tanda P.7);
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUKAMTO, tanggal 10-10-2019 No.KK.3304132810090018. (diberi tanda P.8);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata P-1, sampai dengan P-8 sesuai dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai, sehingga semua bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : S U R O S O.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Samsiarti, karena saksi masih ada hubungan saudara dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama Samsiarti tersebut penduduk atau warga Dukuh Gintung Rt. 003 Rw. 001 Desa Binangun, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa nama Pemohon adalah SAMSIARTI ,lahir tahun 1993, nama orang tua Pemohon SAMBUDI MISTAM dengan TUTUR KARIPAH, tetapi di dalam Ijasah Paket C miliknya Pemohon nama Pemohon, tahun lahir dan orang tua Pemohon tertulis dan terbaca SAMSIYANTI, tahun lahir 1994, nama orang tua SAMBUDI.
- Bahwa Pemohon yang bernama Samsiarti tersebut sudah mempunyai akta kelahiran namun nama Pemohon, Tahun lahir dan nama orang tuanya yang tercantum dalam akta kelahirannya tertulis dan terbaca Samsiarti, 16 Februari 1993 nama orang tuanya Sambudi Mistam dengan Tuter Karipah dan nama Pemohon, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon tersebut diakta kelahiran tersebut akan disamakan dengan nama Pemohon, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon yang ada di ijazah Paket C miliknya Pemohon yaitu SAMSIYANTI, lahir tanggal 16 Februari 1994 nama orang tuanya SAMBUDI dengan TUTUR KARIPAH.;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan ini untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon, tahun lahir dan nama orang tuanya Pemohon yang tertera didalam akta kelahirannya tersebut yaitu yang semula namanya tertulis dan terbaca SAMSIARTI, 16 Februari 1993 nama orang tuanya SAMBUDI MISTAM dengan TUTUR KARIPAH dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAMSIYANTI, lahir tanggal 16 Februari 1994 nama orang tuanya SAMBUDI dengan TUTUR KARIPAH.;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah/ memperbaiki nama Pemohon yang tertera didalam akta kelahirannya tersebut yaitu yang semula nama Pemohon, tahun lahir dan nama orang tuanya Pemohon tertulis dan terbaca SAMSIARTI, 16 Februari 1993 nama orang tuanya SAMBUDI MISTAM dengan TUTUR KARIPAH dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAMSIYANTI, lahir tanggal 16 Februari 1994 nama orang tuanya SAMBUDI dengan TUTUR KARIPAH agar sama dengan yang tertulis di ijazah Pemohon atau dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang mengajukan keberatan atas perubahan nama SAMSIARTI menjadi SAMSIYANTI, nama MISTAM, MISTAM SAMBUDI menjadi SAMBUDI, TUTUR, KARIPAH menjadi TUTUR KARIPAH.;

### SAKSI II : FAKINGAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena tinggal dalam satu RT di Desa Binangun, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon yang bernama Samsiarti tersebut penduduk atau warga Dukuh Gintung Rt. 003 Rw. 001 Desa Binangun, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa nama Pemohon adalah SAMSIARTI, lahir tahun 1993, nama orang tua Pemohon SAMBUDI MISTAM dengan TUTUR KARIPAH, tetapi di dalam Ijazah Paket C miliknya Pemohon nama Pemohon, tahun lahir dan orang tua Pemohon tertulis dan terbaca SAMSIYANTI, tahun lahir 1994, nama orang tua SAMBUDI.
- Bahwa Pemohon yang bernama Samsiarti tersebut sudah mempunyai akta kelahiran namun nama Pemohon, Tahun lahir dan nama orang tuanya yang tercantum dalam akta kelahirannya tertulis dan terbaca Samsiarti, 16 Februari 1993 nama orang tuanya Sambudi Mistam dengan Tuter Karipah dan nama Pemohon, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon tersebut diakta kelahiran tersebut akan disamakan dengan nama Pemohon, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon yang ada di ijazah Paket C miliknya Pemohon yaitu

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSIYANTI, lahir tanggal 16 Februari 1994 nama orang tuanya SAMBUDI dengan TUTUR KARIPAH.;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan ini untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon, tahun lahir dan nama orang tuanya Pemohon yang tertera didalam akta kelahirannya tersebut yaitu yang semula namanya tertulis dan terbaca SAMSIARTI, 16 Februari 1993 nama orang tuanya SAMBUDI MISTAM dengan TUTUR KARIPAH dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAMSIYANTI, lahir tanggal 16 Februari 1994 nama orang tuanya SAMBUDI dengan TUTUR KARIPAH.;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah/ memperbaiki nama Pemohon yang tertera didalam akta kelahirannya tersebut yaitu yang semula nama Pemohon, tahun lahir dan nama orang tuanya Pemohon tertulis dan terbaca SAMSIARTI, 16 Februari 1993 nama orang tuanya SAMBUDI MISTAM dengan TUTUR KARIPAH dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAMSIYANTI, lahir tanggal 16 Februari 1994 nama orang tuanya SAMBUDI dengan TUTUR KARIPAH agar sama dengan yang tertulis di ijazah Pemohon atau dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang mengajukan keberatan atas perubahan nama SAMSIARTI menjadi SAMSIYANTI, nama MISTAM, MISTAM SAMBUDI menjadi SAMBUDI, TUTUR, KARIPAH menjadi TUTUR KARIPAH.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah/memperbaiki Nama Pemohon, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 77690/TP/2009 tanggal 7 April 2009 tertulis dan terbaca SAMSIARTI, 16 FEBRUARI 1993 dan SAMBUDI MISTAM dengan TUTUR KARIPAH dirubah/

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAMSIYANTI, 16 FEBRUARI 1994 dan SAMBUDI dengan TUTUR KARIPAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dan bukti P-8 berupa Foto copy Kartu Keluarga telah ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Gintung Rt. 003 Rw. 001 Desa Binangun, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa MISTAM dan KARIPAH telah menikah secara syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan nama Pemohon, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon tertulis SAMSIARTI, tanggal lahir 16 Februari 1993 dan nama orang tuanya SAMBUDI MISTAM dengan TUTUR KARIPAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto copy Ijazah Pemohon, yang telah ternyata nama Pemohon, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon tertulis dan terbaca SAMSIYANTI, 16 FEBRUARI 1994 dan SAMBUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Foto copy Surat Pengantar/Keterangan dari Kelapa Desa Binangun, Kecamatan Karangobar,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara yang menerangkan bahwa nama SAMSIYANTI dan SAMSIARTI adalah satu orang yang sama dan orang tersebut diatas adalah benar-benar warga Desa Binangun, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Foto copy Surat Pengantar/Keterangan dari Kelapa Desa Binangun, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara yang menerangkan bahwa nama SAMBUDI MISTAM, MISTAM dan SAMBUDI adalah satu orang yang sama dan orang tersebut diatas adalah benar-benar warga Desa Binangun, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Foto copy Surat Pengantar/Keterangan dari Kelapa Desa Binangun, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara yang menerangkan bahwa nama TUTUR KARIPAH, TUTUR dan KARIPAH adalah satu orang yang sama dan orang tersebut diatas adalah benar-benar warga Desa Binangun, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama SAMSIYANTI dan SAMSIARTI adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama SAMBUDI MISTAM, MISTAM dan SAMBUDI adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama TUTUR KARIPAH, TUTUR dan KARIPAH adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin di dalam Akte Kelahiran yang semula Nama Pemohon, Tahun lahir dan nama orang tua Pemohon tertulis dan terbaca SAMSIARTI, 16 Februari 1993 dan SAMBUDI MISTAM dengan TUTUR KARIPAH dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAMSIYANTI, 16 FEBRUARI 1994 dan SAMBUDI adalah demi kepentingan Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akte Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon **dapatlah dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Nama Pemohon, Tahun lahir dan nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 77690/TP/2009 tanggal 7 April 2009 tertulis dan terbaca SAMSIARTI, 16 FEBRUARI 1993 dan SAMBUDI MISTAM dengan TUTUR KARIPAH dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAMSIYANTI, 16 FEBRUARI 1994 dan SAMBUDI dengan TUTUR KARIPAH, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama, Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAMSIARTI Nomor 77690/TP/2009 tanggal 7 April 2009 tertulis dan terbaca SAMSIARTI, 16 FEBRUARI 1993 dan SAMBUDI MISTAM dengan TUTUR KARIPAH dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAMSIYANTI, 16 FEBRUARI 1994 dan SAMBUDI dengan TUTUR KARIPAH;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama, Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAMSIARTI Nomor 77690/TP/2009 tanggal 7 April 2009 tertulis dan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca SAMSIARTI, 16 FEBRUARI 1993 dan SAMBUDI MISTAM dengan TUTUR KARIPAH dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAMSIYANTI, 16 FEBRUARI 1994 dan SAMBUDI dengan TUTUR KARIPAH serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh Farida Pakaya, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Maryoto, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim ,

Maryoto, S.H.

Farida Pakaya, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,-
4. Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,-

J u m l a h

: Rp.116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Bnr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11